



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6161

KEUANGAN OJK. Perusahaan Efek. Subordinasi Perjanjian Pinjaman. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 293)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 72/POJK.04/2017

TENTANG

POKOK KETENTUAN PERJANJIAN PINJAMAN SUBORDINASI

PERUSAHAAN EFEK

I. UMUM

Bahwa sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu dilakukan penataan kembali struktur peraturan yang ada, khususnya yang terkait sektor pasar modal dengan cara melakukan konversi Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan terkait sektor pasar modal menjadi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Penataan dimaksud dilakukan agar terdapat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait sektor pasar modal yang selaras dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sektor lainnya.

Berdasarkan latar belakang pemikiran dan aspek tersebut, perlu mengganti ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai pokok ketentuan perjanjian pinjaman subordinasi Perusahaan Efek yaitu Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-28/PM/1999 tentang Pokok-Pokok Ketentuan Perjanjian Pinjaman Sub Ordinasi Perusahaan Efek, beserta Peraturan Nomor V.D.7 yang merupakan lampirannya, menjadi Peraturan Otoritas

Jasa Keuangan tentang Pokok Ketentuan Perjanjian Pinjaman Subordinasi Perusahaan Efek.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.